



BUPATI BUTON TENGAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA APARATUR NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tunjangan Tahun 2021, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian gaji, Pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

5. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/pmk.05/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 459);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA APARATUR NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

3. Pejabat Negara adalah pejabat pada lembaga negara atau alat kelengkapan negara yang bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara.
4. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas pemerintahan yang diberi penghargaan atas pengabdianya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Pensiunan yang diberi manfaat pensiun sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Hari Raya adalah hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pejabat Negara
- (2) Aparatur Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdiri atas:
 - a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas:
 1. Dewan Pengawas; dan/atau
 2. Pejabat Pengelola;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam hal:

- a. cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan; dan
 - d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum;
sesuai dengan jabatan dan pangkat golongan/ruang.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
 - a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas yang diberikan kepada PNS dan Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau *gradenya* setara.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
- b. Tunjangan Keluarga;

- c. Tunjangan Pangan; dan
 - d. Tunjangan Umum;
- sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:

- a. tunjangan kinerja;
- b. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
- c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- d. insentif kinerja;
- e. insentif kerja;
- f. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- g. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain sejenis;
- h. tunjangan pengamanan;
- i. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- j. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- k. insentif khusus;
- l. tunjangan khusus
- m. tunjangan pengabdian;
- n. tunjangan operasi pengamanan;
- o. tunjangan selisih penghasilan;
- p. tunjangan penghidupan luar negeri,
- q. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan perturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- r. tunjangan atau sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6,

Pasal 7, dan Pasal 8 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 10

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya kelebihan yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib menegembalikan kepada kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
 - a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai penerima tunjangan

- (5) Dalam hal pensiunan sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
- Tunjangan Hari Raya sebagai pensiunan; dan
 - Tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun dan/ atau Tunjangan Hari Raya sebagai penerima tunjangan

Pasal 13

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas kelebihan yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib menegembalikan kepada kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/ atau sebagai Penerima gaji ketiga belas yang dibayarkan:
 - gaji ketiga belas sebagai Aparatur Negara; dan
 - gaji ketiga belas sebagai penerima pensiun dan/ atau Tunjangan Hari Raya sebagai penerima tunjangan
- (5) Dalam hal pensiunan sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/ atau sebagai Penerima gaji ketiga belas yang dibayarkan:
 - gaji ketiga belas sebagai pensiunan; dan
 - gaji ketiga belas sebagai penerima pensiun dan/ atau gaji ketiga belas sebagai penerima tunjangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 14

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:

1. PNS dan Calon PNS yang bekerja pada Instansi Daerah;
2. PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah;
3. Bupati dan Wakil Bupati;

4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Pimpinan pada Badan Layanan Umum Daerah dan untuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 15

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 16

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, April 2021

BUPATI BUTON TENGAH,


SAMAHUDDIN

PARAF KOORDINAS	
Sekda	
Asis	
Ku-Bid	
Kab. Buton	



Diundangkan di Labungkari
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,


KOSTANTINUS BUKIDE